



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 685/Pdt.G/2012/PA.Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas IA Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **ceraai talak** antara :

(pemohon), umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan XXXXX, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "**Pemohon**",

Melawan

(termohon), umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Mei 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor : 685/Pdt.G/2012/PA.Bpp, telah mengajukan permohonan untuk melakukan ceraai talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon dengan uraian/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Utara Kota Balikpapan, pada tanggal 13 April 2009 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/42/IV/2009 tanggal 13 April 20XX;
2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dengan termohon tinggal bersama di Kota Balikpapan dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dengan temohon telah berjalan lebih kurang 3 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dengan termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal menikah ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon telah bermain cinta dengan Pria idaman lain, yang pertama bernama (PIL) dan yang kedua bernama (PIL), hal tersebut pemohon diakui sendiri oleh termohon bahwa benar telah ada hubungan dengan kedua laki-laki tersebut, sehingga dengan perbuatan Termohon yang demikian, Pemohon kecewa karena Termohon telah mengkhianati ikatan suci perkawinan;
 - b. Termohon menunjukkan sikap tidak mau apabila pemohon membiayai ketiga anak pemohon dari isteri terdahulu dengan cara menghabiskan uang jatah bulanan untuk membeli keperluan pemohon;
 - c. Termohon sering keluar malam dengan alasan bekerja sebagai penyanyi dan pulang larut malam bahkan pernah sampai pagi baru pulang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

4. Bahwa dengan sikap dan perilaku termohon tersebut, pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga dan memberikan pengertian kepada termohon agar termohon mau berubah akan tetapi termohon tidak mengindahkan dan tetap saja mengulangi perbuatannya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 4 April 2012, yang akibatnya pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya pemohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sudah tidak lagi berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri ;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir sendiri di depan sidang, akan tetapi termohon tidak datang meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti pengadilan Agama Balikpapan tiga kali berturut-turut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasarkan atas alasan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak dapat mengusahakan perdamaian, akan tetapi hanya berusaha maksimal menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dengan baik dan rukun, akan tetapi pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya untuk menceraikan termohon . Dan sidang pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang oleh pemohon tetap dipertahankan isinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada pihak yang berperkara, seharusnya dengan ketidakhadiran termohon tersebut di atas, Pengadilan telah dapat menganggap bahwa termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan pemohon dan dengan sendirinya permohonan pemohon menurut hukum telah dapat dinyatakan terbukti dan dikabulkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut masalah perceraian yang memerlukan hukum acara khusus, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Nomor : XXX/42/IV/2009 Tanggal 13 April 20XX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan di persidangan, dengan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. (SAKSI I), umur 27 tahun;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena teman;
 - Bahwa kedua pihak menikah kurang lebih tiga tahun;
 - Bahwa kedua pihak belum ada mempunyai anak;
 - Bahwa kedua pihak sudah pisah sejak tiga atau empat bulan yang lalu;
 - Bahwa sebabnya pisah karena termohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi tahu namanya, pertama dengan (PIL), kemudian (PIL) dan saksi melihat sendiri sewaktu di kafe karena satu kerjaan dengan saksi;
 - Bahwa setahu saksi selama pisah mereka tidak pernah baikan lagi;
 - Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan lain dari saksi;
 - Bahwa menurut pemohon tidak ada lagi keterangan dari saksi;
2. (SAKSI II), umur 38 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena teman dekat;
- Bahwa kedua pihak belum ada mempunyai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon mau menceraikan termohon karena ada selingkuh dengan laki-laki lain, pernah juga dengan teman saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui disamping pernah melihat, laki-laki tersebut mengakui bahwa mereka punya hubungan/pacaran;
- Bahwa menurut pengakuan laki-laki tersebut sudah terlalu melebihi orang pacaran biasa;
- Bahwa sebabnya pisah karena termohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain dari saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, pemohon ,menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi hal-hal lain yang dapat diajukannya untuk perkara dan mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan kiranya segera menjatuhkan putusan terhadap perkaranya ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan pemohon dan keterangan saksi-saksi, dan dikuatkan pula oleh bukti P.1 maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa benar pemohon dan termohon telah terikat sebagai suami istri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai. Dengan demikian secara formil permohonan pemohon harus dinyatakan beralasan hukum dan menurut hukum pula permohonan pemohon secara formil harus dapat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut, dan tidak terbukti pula ketidakhadiran termohon tersebut berdasarkan alasan yang sah atau dibenarkan oleh hukum, selain itu tidak terbukti pula permohonan pemohon melawan hukum. Oleh karena itu maka ketidakdatangan termohon tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum tersebut terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. perkara ini secara formil dapat diterima diputus tanpa hadirnya termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran termohon tersebut, maka telah dapat dianggap bahwa termohon mengakui dalil-dalil permohonan pemohon dan terhadap permohonan ini dinyatakan telah terbukti dan menurut hukum dapat dikabulkan, akan tetapi oleh karena yang menjadi masalah dalam materi pokok perkara ini adalah perceraian dengan alasan pokok telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mendengarkan keterangan saksi (LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI) ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim tetap mewajibkan beban pembuktian kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama **(SAKSI I) dan (SAKSI II)** .

Menimbang, bahwa sebelum mendengar dan menilai keterangan saksi, Majelis Hakim memandang perlu menilai keberadaan kapasitas saksi yang dihadirkan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa ternyata saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon telah memenuhi kriteria sebagai saksi yakni sebagai keluarga atau orang dekat yang sudah begitu lama kenal dan dekat dengan kedua belah pihak yang berperkara dan mengetahui persis kepribadian masing-masing dan mengetahui pula secara persis perjalanan dan pasang surut kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon, sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Oleh karenanya secara formil keberadaan dan kapasitas saksi pemohon harus dapat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai materi keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon tersebut berdasarkan sumpahnya kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang antara satu dengan lainnya saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan keduanya sama-sama mengetahui masalah pokok yang terjadi antara pemohon dan termohon sebagai suami isteri serta menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, maka telah terungkap fakta hukum bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, yang berawal termohon selingkuh dengan laki-laki lain. Bahkan hal ini juga diperparah oleh kenyataan bahwa tidak kurang dari tiga atau empat bulan pemohon dan termohon telah berpisah dan selama itu pula tidak ada kelihatan niat baik kedua belah pihak untuk kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagaimana telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sebagai suami isteri buka lagi perselisihan dan pertengkaran biasa, tetapi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan luhur sebuah perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Akan tetapi bagi pasangan suami isteri (pemohon dan termohon) tersebut sudah tidak mungkin dapat diwujudkan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan pemohon telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi salah satu alternative alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengcapkan ikrar talak terhadap termohon, menurut hukum harus dinyatakan telah terbukti dan dapat **dikabulkan**.

Menimbang, bahwa Permohonan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilansungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,- (duaratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Balikpapan pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1433 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari Muslim, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Anwar Hamidy serta Drs. Damanhuri Aly sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Hj. Fauziah. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis;

ttd

Muslim, S.H.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya perkara;

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| - Proses perkara | Rp 50.000,- |
| - Panggilan para pihak | Rp 150.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 5.000,-
- Materai Rp 6.000,-
- J u m l a h Rp 241.000,-
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 2 Juli 2012

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Drs. Kurthubi, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)